

**KEBIJAKAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN
BAGI PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Oleh : H. ATENG KUSNANDAR ADISAPUTRA
(KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN BKD PROV. JABAR)**

A. Latar Belakang

Sangat disadari bahwa aparatur negara atau birokrasi atau biasa dipanggil Pegawai Negeri Sipil (PNS) memegang peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (*publik*).

Baik buruknya, efektif tidaknya suatu pemerintahan sangat tergantung pada baik-buruknya, efektif tidaknya mesin birokrasi atau PNS sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Sebagai antisipasi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat dan penuh dengan ketidakpastian, maka PNS sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, sudah sepatutnya dan sepantasnyalah melakukan antisipasi dan perubahan-perubahan, baik yang berkaitan dengan internal organisasi maupun dengan eksternal organisasi.

Sebagai antisipasi terhadap perubahan lingkungan, maka Pemerintah melaksanakan kebijakan Reformasi Birokrasi dan melaksanakan otonomi daerah. Kebijakan reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan kelembagaan (organisasi), system ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan, kualitas sumber daya manusia aparatur, dan system pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Permasalahannya adalah reformasi birokrasi sekarang ini diindikasikan belum berjalan atau sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintahan dan sangat sulitnya dalam mencari solusi pemecahannya. Selain itu juga, masih banyaknya penyalahgunaan kewenangan, masih terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, masih buruknya pelayanan publik dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur.

Menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi atau PNS ini telah diupayakan dengan berbagai cara dan pendekatan, diantaranya dengan memberikan

berbagai macam dan bentuk kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan harapan dengan diberikan kesejahteraan, maka kedisiplinan dan kinerja menjadi meningkat. Dalam tulisan di bawah ini akan digambarkan kebijakan pemberian kesejahteraan bagi PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

B. Bentuk- bentuk Kebutuhan Manusia

Sebagai seorang PNS tidak terlepas dari sifat-sifat sebagai manusia, yakni :

1. ingin dimengerti
2. merasa diperhatikan-tak ingin di 'cuekin'
3. tak ingin disalahkan
4. dilayani dengan baik
5. ingin dihargai
6. dianggap penting
7. merasa nyaman
8. ingin selalu harapannya terpenuhi

Demikian pula apabila kita melihat teori kebutuhan manusia menurut **Abraham Maslow**, bahwa setiap individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarki dari tingkat yang paling mendasar sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Setiap kali kebutuhan pada tingkatan yang paling rendah telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi. Pada tingkat yang paling bawah, dicantumkan berbagai kebutuhan dasar yang bersifat biologis. Pada tingkat yang lebih tinggi dicantumkan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.

Dalam suatu organisasi, kebutuhan-kebutuhan tersebut diterjemahkan sebagai berikut :

- a. kebutuhan fisiologis dasar, seperti : makanan, pakaian, perumahan dan fasilitas-fasilitas dasar lainnya yang berguna untuk kelangsungan pegawai;
- b. kebutuhan akan rasa aman, seperti lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk ancaman, keamanan jabatan atau posisi, status kerja yang jelas;
- c. kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, seperti interaksi dengan rekan kerja, kebebasan untuk melakukan aktivitas sosial;

- d. kebutuhan untuk dihargai, seperti pemberian penghargaan (*reward*) dan mengakui hasil karya pegawai;
- e. kebutuhan aktualisasi diri, seperti kesempatan dan kebebasan untuk merealisasikan cita-cita atau harapan pegawai, kebebasan untuk mengembangkan bakat atau talenta pegawai.

Selain itu pakar lainnya yaitu **David Mc Celland** mengatakan tingkat kebutuhan manusia terdiri dari

- 1) *Need for Achievement* (nAch), kebutuhan untuk berprestasi yg merupakan refleksi dari dorongan rasa tanggungjawab untuk memecahkan masalah;
- 2) *Need fo Affiliation* (nAff), kebutuhan untuk berafiliasi, merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada sama dengan orang lain dan tidak merugikan orang lain;
- 3) *Need for Power* (nPow), kebutuhan akan kekuasaan merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas, untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain.

Yang tak kalah penting juga teori kebutuhan yang dikemukakan oleh **Victor Vroom**, yang mefokuskan pada tiga harapan, yaitu :

1. Hubungan upaya-kinerja : probabilitas yang dipersepsikan oleh pegawai yang mengeluarkan sejumlah upaya tertentu akan mendorong kinerja;
2. Hubungan kinerja-ganjaran : derajat sejauh mana pegawai meyakini bahwa berkinerja pada tingkat tertentu akan mendorong tercapainya keluaran yang diinginkan;
3. Hubungan ganjaran-tujuan pribadi : derajat sejauh mana ganjaran organisasi memenuhi tujuan/kebutuhan pegawai dan dayatarik ganjaran potensial untuk pegawai.

Dengan melihat teori-teori kebutuhan manusia dari para pakar sumberdaya manusia (SDM), maka akan sangat penting bagi suatu organisasi untuk melihat dan memperhatikan kebutuhan dan harapan pegawai, mengingat setiap pegawai dalam organisasi berasal dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi yang berbeda-beda.

Demikian juga untuk lingkup PNS, sudah sepatut dan sepantasnyalah kebutuhan dan keinginan PNS bisa dipenuhi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan memberikan berbagai bentuk kesejahteraan.

C. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Gambaran umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 26 (dua puluh enam);
2. Luas wilayah 3.709.528, 44 Ha;
3. Jumlah Kecamatan sebanyak 625 kecamatan;
4. Jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 5.242;
5. Jumlah penduduk sebanyak 44.286.519 jiwa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta budaya yang hidup dalam masyarakat telah menetapkan visi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 – 2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu **“ Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera ”**.

Untuk mencapai Visi Jawa Barat Tahun 2008 - 2013, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi seluruh sumberdaya yang dimiliki Jawa Barat dalam segala bidang, guna mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, maka ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan
5. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

Sebagai tindak lanjut dari Visi dan Misi Pemerintah Jawa Barat, telah ditetapkan konsep sosok masa depan manusia Jawa Barat tahun 2025, yaitu mewujudkan manusia Jawa Barat dengan 7 (tujuh) penciri keunggulan :

1. Cerdas dan cermat (*smart and precise*);
2. Produktif (*productive and just in time*);
3. Berdaya tahan tinggi dalam persaingan (*high endurance on competitiveness*);
4. Mandiri dan bermartabat (*self entity and dignity*);
5. Berintegritas tinggi (*high integrity*);
6. Pandai membangun jejaring dan persahabatan;
7. Memiliki spirit juara dan tangguh berkompetisi.

Untuk mendukung harapan sosok manusia Jawa Barat tersebut, maka sumberdaya manusia aparatur harus terlebih dahulu dipersiapkan dari aspek pendidikan, kompetensi, keahlian, keterampilan termasuk masalah kesejahteraannya.

D. Permasalahan dan Isu yang dihadapi Manajemen Kepegawaian

Pembangunan bidang kepegawaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di Jawa Barat, sehingga pembangunan bidang kepegawaian merupakan salah satu prioritas pembangunan untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah daerah.

Paradigma baru di bidang pemerintahan termasuk di dalamnya masalah kepegawaian dirasakan belum optimal di berbagai aspek, terdapat beberapa isu nasional dan lokal yang berimplikasi terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Beberapa isu bidang kepegawaian tersebut diantaranya :


1. Kualifikasi aparatur yang belum sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelayanan publik yang belum optimal;
3. Opini masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah;
4. Mental dan disiplin pegawai yang diindikasikan belum optimal;
5. Renumerasi dan tingkat kesejahteraan PNS yang belum sesuai dengan kebutuhan.

Menyikapi isu permasalahan bidang kepegawaian tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang strategis dan diharapkan bisa meminimalisir permasalahan yang dihadapi.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, membuat kebijakan pemberian kesejahteraan bagi semua PNS yang diharapkan bisa meningkatkan disiplin, kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian kesejahteraan kepada PNS ini sejalan dengan kebijakan manajemen kepegawaian secara nasional, dimana pada point 7 telah ditetapkan masalah *renumerasi dan kesejahteraan PNS*.

E. Kerangka Pikir Kebijakan Pemberian Kesejahteraan Pegawai



F. Dasar Hukum Kebijakan Pemberian Kesejahteraan Pegawai

Dasar Hukum kebijakan pemberian kesejahteraan bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Masalah Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 32 yang berbunyi :

Ayat (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan ***usaha kesejahteraan*** Pegawai Negeri Sipil;

Ayat (2) ***usaha kesejahteraan*** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra putrid Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (6) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia keluarganya berhak memperoleh bantuan.

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Sebagai penegasan masalah kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil kembali di atur dalam Pasal 32, yang berbunyi :

Ayat (1) untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan ***usaha kesejahteraan*** Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan.

Ayat (3) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.

Dalam penjelasan Pasal 32 menyatakan : Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, sehingga pada akhirnya Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya.

Usaha kesejahteraan yang dimaksud meliputi kesejahteraan materiil dan spiritual, seperti jaminan hari tua, bantuan perawatan kesehatan, bantuan kematian, ceramah keagamaan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Dengan melihat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, bahwa bentuk kesejahteraan kepada PNS ini bisa berupa ***pemberian sejumlah uang*** dan diberikan peluang dan keleluasaan untuk menciptakan atau mengupayakan bentuk-bentuk kesejahteraan lainnya yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing dengan prinsip tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga untuk kesejahteraan dalam bentuk spiritual, Pasal 32 mengatur dan memberi peluang untuk melaksanakan kegiatan spiritual dalam bentuk lainnya selain kegiatan ceramah keagamaan.

Sebagai bentuk dan wujud kesejahteraan spiritual, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada PNSD yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan lulus seleksi untuk berangkat menunaikan ibadah haji.

Dasar pemikiran pemberian penghargaan dalam bentuk menunaikan ibadah haji, kepada PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa sebagai seorang yang beragama Islam tentu mengharapkan bisa melaksanakan ibadah haji, akan tetapi pelaksanaan ibadah haji ini memerlukan biaya yang cukup besar, maka tidak setiap orang bisa berangkat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan berupa fasilitasi ibadah haji.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, maka kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian semakin kuat dan jelas, hal ini ditegaskan dalam Bab V KEPEGAWAIAN DAERAH Pasal 129 yang berbunyi :

Ayat (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional.

Ayat (2) Manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, **kesejahteraan**, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

Dengan melihat ketentuan yang termuat dalam Pasal 129 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah inilah, maka sudah jelas dan memiliki **landasan hukum yang kuat**, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat **memiliki kewenangan dalam mengupayakan kebijakan pemberian kesejahteraan** bagi PNSD yang bertugas dan bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam berbagai bentuk dan wujud.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan berbagai macam inovasi dan terobosan baru untuk mensejahterakan para pegawainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan data, belanja aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam setiap APBD tiap tahunnya masih kurang dari 20% (dua puluh proses), hal ini menandakan bahwa dari aspek kemampuan keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan prinsi-prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil dapat memperoleh Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Tanda Jasa adalah penghargaan Negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan Negara.

Tanda Kehormatan adalah penghargaan Negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Bab VI mengatur Hak dan Kewajiban, Pasal 33 ayat (3) mengatur : Penghormatan dan penghargaan untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup dapat berupa :

- a. Pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;
- b. Pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan /atau
- c. Hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

Dari ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dapat ditarik kesimpulan :

- 1) bahwa Pemerintah berhak memberikan sejumlah uang kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang jelas berjasa kepada bangsa dan Negara;
- 2) *tidak ada larangan untuk memberikan sejumlah uang kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasanya yang sudah didarma baktikan kepada bangsa dan Negara.***

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas dalam melaksanakan tugas dan meninggal dunia diberikan uang duka tewas dan uang duka wafat, sebagaimana di atur dalam Pasal berikut :

Bab IV Uang Duka Dan Biaya Pemakaman

Pasal 7 ayat (1) berbunyi : Kepada Isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8 berbunyi : Biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas ditanggung oleh Negara.

Pasal 11 mengatur :

(1) Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Pasal 14 ayat (2) mengatur uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negar, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan uang duka dan uang duka tewas.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan apabila ada Pegawai Negeri Sipil tewas sewaktu menjalankan tugas, diberikan uang duka tewas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Atau Badan Yang Telah Berjasa Kepada Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Sebagai bentuk pengakuan berupa penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, karsa dan karya yang bermanfaat bagi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bentuk-bentuk Penghargaan, berupa :

- a. Piagam
- b. Medali semat bertalikan pita
- c. Medali gantung
- d. Medali semat
- e. Cincin berlambang daerah
- f. Bentuk lainnya

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan Penghargaan Pengabdian masa kerja 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun, dalam bentuk Piagam Penghargaan Gubernur dan diberikan uang pengabdian disesuaikan dengan masa kerja dan pangkal/golongan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Atau Badan Yang Telah Berjasa Kepada Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, akan direvisi disesuaikan dengan perkembangan hukum dan dinamika otonomi daerah, dan sudah masuk dalam program legislasi dan akan dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat terbentuk, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai
 - 2) Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun
 - 2) Sub Bidang Perpindahan dan Administrasi Kepegawaian
- e. Bidang Pengembangan Karir, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kompetensi dan Kinerja
 - 2) Sub Bidang Penempatan Dalam Jabatan
- f. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
 - 2) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kewenangan untuk melaksanakan tugas di bidang manajemen kepegawaian daerah.

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan kepegawaian daerah meliputi kesekretariatan, pengadaan dan informasi kepegawaian, mutasi dan administrasi kepegawaian, pengembangan karir, *kesejahteraan* dan disiplin;
- c. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;
- d. Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Menghadapi paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi birokrasi dan otonomi daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi : ***“TERCAPAINYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN AMANAH TAHUN 2013”***.

2. Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk melaksanakan Visi, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu :

- a. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur;
- b. Meningkatkan sinergitas manajemen kepegawaian yang partisipatif dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai.

Dengan melihat Visi, Misi, tugas, pokok dan fungsi serta rincian tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, maka jelaslah pemberian

kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kewenangan yang harus dilaksanakan dan diupayakan oleh Badan kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Kondisi PNSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data terakhir sampai Maret 2012, jumlah PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 13.933 orang, yang terdiri dari : Golongan I sebanyak 518 orang, Golongan II sebanyak 3.835 orang, Golongan III sebanyak 7.519 orang, dan Golongan IV sebanyak 2.060 orang.

Adapun dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari : SD 4%, SLTP 3,73%, SMU 36,59%, D2 3,72%, D3 7,82%, S1 35,25%, S2 8,62%, dan S3 0,22%.

Selanjutnya berdasarkan eselonering, jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.448 orang terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural eselon I sebanyak 1 orang;
- b. Pejabat Struktural eselon II sebanyak 63 orang;
- c. Pejabat Struktural eselon III sebanyak 375 orang;
- d. Pejabat Struktural eselon IV sebanyak 1.009 orang.

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan bidang kepegawaian dan otonomi daerah, sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan bentuk-bentuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2010, yaitu :

- a. Fasilitasi Kesehatan Jasmani, meliputi :
 - 1) Peningkatan kesehatan jasmani berupa penyuluhan kesehatan, general check up;

- 2) Perawatan diberikan dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh dokter di Poliklinik;
 - 3) Pembelian obat dengan resep;
 - 4) Penggantian biaya perawatan pengobatan : golongan I sebesar 40%, golongan II sebesar 35%, golongan III sebesar 30% dan golongan IV sebesar 25%;
 - 5) Pemberian uang duka wafat/tewas : Pegawai Negeri Sipil (meninggal tidak sedang dalam menjalankan tugas kedinasan) diberikan santunan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Pegawai Negeri Sipil yang tewas (meninggal sedang dalam menjalankan tugas kedinasan) diberikan santunan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - 6) Penggantian biaya pembelian kaca mata baca.
- b. Fasilitasi Pembinaan Mental, meliputi :
- 1) Pembekalan kerohanian/keagamaan : ceramah umum keagamaan, bimbingan keagamaan;
 - 2) Fasilitasi peningkatan spiritual, diberikan dalam bentuk bimbingan mental spiritual melalui pelaksanaan ibadah haji;
 - 3) Pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa;
 - 4) Fasilitasi pelestarian seni dan budaya daerah
- c. Pembekalan Kewirausahaan, diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun untuk lebih mempersiapkan diri dalam merencanakan kegiatan usaha di masa purna bakhti. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pembekalan kewirausahaan diberikan biaya rintisan usaha;
- d. Jasa Pengabdian, diberikan dalam bentuk : piagam, medali semat dan uang pengabdian :
- e. Pemulangan Pegawai Dalam Daerah, Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa purna bhakti yang sudah memenuhi persyaratan dapat diberikan uang pengabdian;
- f. Peningkatan kesejahteraan, diberikan dalam satu tahun satu kali;

- g. Perjalanan pindah tugas, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dialihtugaskan oleh Gubernur Jawa Barat ke luar Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diberikan biaya perjalanan pindah tugas;
- h. Pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah 24 jam.

G. Tujuan Kebijakan Pemberian Kesejahteraan Pegawai

Kebijakan pemberian kesejahteraan bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk :

1. Meningkatkan ketaatan, kepatuhan dan kedisiplinan PNSD;
2. Meningkatkan kinerja dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
3. Menumbuhkan motivasi berprestasi dalam bekerja;
4. Meningkatkan spiritualitas dalam bekerja.

H. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas, berkaitan dengan kesejahteraan PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PNS sebagai manusia biasa membutuhkan harapan dan keinginan yang harus dipenuhi;
2. Dasar hukum kesejahteraan PNS sudah diatur mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur;
3. Sesuai dengan Pasal 129 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan dalam mengupayakan berbagai bentuk kesejahteraan PNSD;
4. Pemberian kesejahteraan sudah sejalan dengan upaya reformasi birokrasi;
5. Pemberian kesejahteraan merupakan salah satu dari tujuh kebijakan manajemen kepegawaian secara nasional;
6. Pemberian kesejahteraan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;

7. Sebagai upaya mempercepat pencapain Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Bara, serta konsep sosok masa depan manusia Jawa Barat 2025;
8. Pencapain Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

I. Penutup

Demikian gambaran kebijakan pemberian kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai bahan bagi yang berkepentingan.